

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi di bidang pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Tata pemerintahan yang baik dan bersih adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Untuk melaksanakan prinsip *good governance and clean government* pemerintah harus melaksanakan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik.

Dalam era globalisasi sekarang ini, dimana persaingan menjadi semakin kompetitif, sangat penting bagi suatu organisasi untuk selalu melakukan perubahan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di dalamnya. Tidak terkecuali, organisasi yang tidak berorientasi keuntungan seperti organisasi pemerintah yang harus selalu melakukan perubahan – perubahan guna meningkatkan kinerja organisasinya.

Pasmore dalam Wibowo (2007:90) mengatakan bahwa perubahan berarti bahwa kita harus mengubah dalam cara mengerjakan atau berpikir tentang sesuatu, yang dapat menjadi mahal dan sulit. Perubahan organisasional bukanlah proses sederhana, perubahan organisasional adalah mengenai mengubah kinerja organisasi.

Greenberg dan Baron dalam Wibowo (2007:81) melihat bahwa perubahan dalam suatu organisasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah :

1. perubahan dalam sistem administrasi
2. perubahan atau pengenalan teknologi

Kurt Lewin dalam Wibowo (2007:155-157) menyebutkan tiga tahap model perubahan terencana yang menjelaskan bagaimana mengambil inisiatif, mengelola dan menstabilisasi proses perubahan. Ketiga tahap tersebut adalah *unfreezing*, *movement/changing* dan *refreezing*. Proses *unfreezing* merupakan tahapan yang memfokus pada penciptaan motivasi untuk berubah dimana individu didorong untuk mengganti perilaku dan sikap lama dengan yang diinginkan manajemen. *Changing* merupakan tahap pembelajaran dimana pekerja diberi informasi baru, model perilaku baru atau cara baru dalam melihat sesuatu. Sedangkan tahap *Refreezing* adalah tahapan dimana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan membantu pekerja mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu.

Bentuk perubahan yang terjadi pada organisasi pemerintah khususnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah perubahan pada sistem pengadaan barang/jasa yang mulai dilaksanakan pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang dibuat guna memperbaiki pelaksanaan pengadaan barang/jasa selama ini. Perubahan sistem pengadaan ini terdiri dari perubahan dalam proses administrasi dimana terdapat perubahan prosedur pengadaan dan perubahan/pengenalan teknologi baru.

Perubahan teknologi pada pengadaan barang/jasa pemerintah adalah diterapkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 yang melibatkan Pejabat Pengadaan di dalam sistem tersebut. SPSE versi 4.3 dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maka seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia wajib menggunakan aplikasi SPSE versi 4.3 pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tahun 2019.

Dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perubahan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan kompetensi terhadap kinerja pejabat pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan yang terkait dengan peningkatan kinerja pegawai.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian dan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka permasalahan dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pejabat pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan?
2. Apakah perubahan SPSE Versi 4.3 berpengaruh terhadap kinerja pejabat pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan?

3. Apakah kompetensi dan perubahan SPSE Versi 4.3 berpengaruh terhadap kinerja pejabat pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja pejabat pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan
2. Untuk menganalisis pengaruh perubahan SPSE Versi 4.3 terhadap kinerja pejabat pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan
3. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan perubahan SPSE Versi 4.3 terhadap kinerja pejabat pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris serta memberikan kontribusi tambahan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan secara konseptual bagi peneliti sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai bahan masukan agar dapat mengetahui dan memahami variable perubahan system pengadaan secara elektronik dapat mempengaruhi kinerja pejabat pengadaan.
- b. Bagi peneliti berikutnya, dapat dipergunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan apabila ingin meneliti lebih mendalam tentang variable perubahan system pengadaan secara elektronik dan kompetensi terhadap kinerja karyawan.
- c. Bagi pihak lain, dapat memberikan kontribusi akademis dalam perkembangan sumber daya manusia, terutama mengkaji tentang variable perubahan system dan kompetensi terhadap kinerja karyawan.